



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan perwujudan partisipasi masyarakat guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum dan kebijakan fiskal nasional, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 161), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. 0,1% (nol koma satu persen) per tahun untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - b. 0,2% (nol koma dua persen) per tahun untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Khusus bagi lahan produksi pangan dan ternak, tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen) per tahun untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - b. 0,09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha/omset di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

4. Ketentuan ayat (2) huruf a dan ayat (3) Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Pelayanan kesehatan dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan kesehatan diantaranya sarana prasarana kesehatan, jasa pelayanan, dan bahan medis/bahan habis pakai;
 - b. pelayanan kebersihan dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan kebersihan diantaranya sarana prasarana kebersihan, petugas kebersihan, asuransi, dan pajak kendaraan bermotor;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur menurut zona parkir, jenis kendaraan, frekuensi, dan waktu penggunaan tempat parkir; dan

- d. pelayanan pasar dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan pasar diantaranya biaya pemeliharaan pasar, keamanan, kebersihan, dan petugas pasar.
 - (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan yang dikenakan atas pasien dengan lembaga penjamin layanan kesehatan, dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan kesehatan meliputi sarana prasarana kesehatan, jasa pelayanan, dan bahan medis/bahan habis pakai dengan berpedoman pada perjanjian kerja sama dengan lembaga penjamin.
5. Di antara ayat (1) dan (2) Pasal 112 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), serta ketentuan ayat (2) Pasal 112 diubah, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB.
 - (1a) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, atau bentuk sinergi lainnya.
 - (2) Sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan ayat (4) Pasal 118 dihapus, sehingga Pasal 118 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SPTPD sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. dihapus.

7. Ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Maret 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

TRI WINARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (1-26/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DHIAN MILASARI, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19731206 201001 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Temanggung selaku daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah. Berdasarkan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional. Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan evaluasi seiring dengan perkembangan waktu. Evaluasi atas pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi penyesuaian atas perkembangan peraturan perundang-undangan lain, penambahan objek Retribusi Daerah, dan peninjauan tarif Retribusi Daerah yang sudah tidak relevan. Atas hal tersebut, perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperlukan sebagai dasar hukum agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal serta pendapatan asli daerah dapat meningkat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

B. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
LAYANAN NON MEDIS:			
1.	Pelayanan akomodasi rawat inap termasuk layanan gizi, visit dokter, keperawatan dan kefarmasian	300.000	per hari
2.	Pelayanan konsultasi gizi untuk rawat jalan	5.000	per konsultasi
3.	Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan	5.000	per konsultasi
4.	Pelayanan konsultasi kesehatan reproduksi	5.000	per konsultasi
5.	Pelayanan fisioterapi		
	a. Infra Red	30.000	per tindakan
	b. Vibrator	25.000	per tindakan
	c. Electrical Stimulasi	25.000	per tindakan
	d. Ultrasonic Therapi	25.000	per tindakan
	e. Diathermi	25.000	per tindakan
	f. Traksi	25.000	per tindakan
	g. Exercise Therapy Manual	25.000	per tindakan
	h. Exercise Therapy dengan alat	25.000	per tindakan
	i. Kursi Massage	20.000	per 10 menit
6.	Pelayanan Kesehatan Tradisional		
	a. Pelayanan Akupresur	20.000	per pasien
	b. Pelayanan Akupuntur	50.000	per pasien
	c. SPA Bayi / Ibu hamil	50.000	per pasien
	d. Klinik jamu saintifik	50.000	per pasien
8.	Pemeriksaan sanitasi (rumah makan, restoran, hotel)	100.000	per kegiatan
9.	Konsultasi psikologi	30.000	per pasien
10.	Pijat Laktasi	35.000	per pasien
11.	Pijat Bayi	60.000	per pasien
12.	Telemedicine Dokter	35.000	per pasien
LAYANAN MEDIS:			
1.	Pelayanan rawat jalan	15.000	per pasien
2.	Pelayanan kedaruratan (UGD)	30.000	per pasien
3.	Pelayanan kebidanan dan neonatal		
	a. <i>Ante Natal Care</i> (ANC):		
	1) oleh dokter	80.000	per pasien
	2) oleh Bidan	60.000	per pasien
	b. Persalinan normal :		
	1) oleh dokter	1.000.000	per pasien
	2) oleh bidan	800.000	per pasien
	c. Persalinan dengan tindakan emergensi :		
	1) oleh dokter	1.100.000	per pasien
	2) oleh bidan	950.000	per pasien
	d. Tindakan pasca persalinan	175.000	per pasien
	e. Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal	125.000	per pasien
	f. Perawatan bayi baru lahir	100.000	per pasien
	g. Pemeriksaan pasca persalinan (PNC)	40.000	per pasien

4.	Tindakan Pelayanan Medis / Perawatan :		
	a. Suntikan/injeksi (selain program) di rawat jalan	20.000	per tindakan
	b. Pembersihan serumen discharge	20.000	per telinga
	c. Pengambilan serumen dengan penyulit	30.000	per telinga
	d. Pengambilan swab nasopharing	40.000	per telinga
	e. Pengambilan benda asing di panca indera	30.000	per tindakan
	f. Tampon telinga	20.000	per telinga
	g. Tampon hidung anterior	20.000	per tindakan
	h. Tampon hidung posterior	50.000	per tindakan
	i. Reposisi	75.000	per tindakan
	j. Spalk	30.000	per tindakan
	k. Ganti balut	25.000	per tindakan
	l. Tindik telinga	20.000	per tindakan
	m. Pasang cateter	30.000	per tindakan
	n. Pelepasan cateter	20.000	per tindakan
	o. Ransel perban	20.000	per tindakan
	p. Perawatan luka ringan (2 cm s.d. 10 cm)	20.000	per tindakan
	q. Perawatan luka sedang (11 cm s.d. 15 cm)	30.000	per tindakan
	r. Perawatan luka berat (lebih dari 15 cm)	50.000	per tindakan
	s. Pasang infuse	50.000	per tindakan
	t. Lavement (glycerin)	20.000	per tindakan
	u. Circumsisi (khitan)	350.000	per tindakan
	v. Circumsisi (khitan) dengan kesulitan	450.000	per tindakan
	w. Electro Kardio Grafi (EKG)	50.000	per tindakan
	x. Ultra Sono Grafi (USG)	60.000	per tindakan
	y. Incisi	50.000	per tindakan
	z. Extraksi kuku	50.000	per tindakan
	aa. Jahit luka :		
	➤ Kurang dari 6 jahitan	25.000	per lokasi/pasien
	➤ 6 - 10 jahitan	30.000	per lokasi/pasien
	➤ Di atas 10 jahitan	65.000	per lokasi/pasien
	➤ Jahitan dengan penyulit	100.000	per pasien
	bb. Lepas jahitan 1 – 10	15.000	per pasien
	cc. Lepas jahitan 11 – 30	25.000	per pasien
	dd. Extraksi korpus alienium	40.000	per pasien
	ee. Pemasangan Naso Gastric Tube	100.000	per pasien
	ff. Irigasi Vagina	30.000	per pasien
	gg. Irigasi Telinga	20.000	per pasien
	hh. Resusitasi Jantung Paru	100.000	per pasien
	ii. Nebulizer	75.000	per pasien
	jj. Bongkar Gips	30.000	per pasien
	kk. Injeksi ABU	700.000	per pasien
	ll. Injeksi ATS	200.000	per pasien
	mm. Injeksi Tetagam	300.000	per pasien
	nn. Pemberian O2 (per 1 jam)	30.000	per pasien
	oo. Pemeriksaan Spirometri	50.000	per pasien
	pp. Pemeriksaan smokerlyzer	20.000	per pasien
	qq. Pelayanan VCT/PITC (kecuali program)	25.000	per pasien

5.	Tindakan Pelayanan Gigi dan Mulut		
	a. Scalling gigi rahang atas /bawah per region	25.000	per pasien
	b. Aplikasi flour per rahang	35.000	per pasien
	c. Pemotongan akar gigi susu pada kasus apical penetrasi	15.000	per pasien
	d. Konservasi/penambalan per gigi :		
	➤ Sementara	20.000	per pasien
	➤ Fissure sealant	30.000	per pasien
	➤ Tetap Semen Ionomer Kaca lubang kecil (sampai dengan 2 permukaan gigi)	50.000	per pasien
	➤ Tetap Semen Ionomer Kaca lubang besar (lebih dari 2 permukaan gigi)	70.000	per pasien
	➤ Komposit lubang kecil (sampai dengan 2 permukaan gigi)	80.000	per pasien
	➤ Komposit lubang besar (lebih dari 2 permukaan gigi)	120.000	per pasien
	➤ Devitalisasi pulpa	25.000	per pasien
	➤ Perawatan syaraf	50.000	per pasien
	➤ Pengambilan tumpatan (up filling)	20.000	per pasien
	e. Ekstraksi/pencabutan gigi :		
	➤ Gigi susu tanpa injeksi	15.000	per pasien
	➤ Gigi susu dengan injeksi	20.000	per pasien
	➤ Gigi tetap tanpa penyulit/ komplikasi	50.000	per pasien
	➤ Gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi	100.000	per pasien
	➤ Incissi abses dengan injeksi	50.000	per pasien
	➤ Drainase	20.000	per pasien
	➤ Curetase	20.000	per pasien
	f. Perawatan dengan dry socket	30.000	per pasien
	g. Trepanasi	30.000	per pasien
	h. Operculectomy sederhana	50.000	per pasien
	i. Reposisi rahang bawah sederhana	75.000	per pasien
	j. Protesa gigi tiruan lepasan berbahan akrilik	500.000	per gigi
	➤ tambah per gigi	200.000	per gigi
6.	Pelayanan Kesehatan Khusus :		
	a. One day care	250.000	per pasien
	b. Home care		
	- dalam wilayah Puskesmas	100.000	per pasien
	- Luar wilayah	150.000	per pasien
	c. Pelayanan visum hidup		
	- di jam kerja	25.000	per pasien
	- di luar jam kerja	40.000	per pasien
	d. Pemeriksaan luar jenazah		
	- di jam kerja	50.000	per pasien
	- di luar jam kerja	75.000	per pasien
	e. Pelayanan visum luar hidup di luar jam kerja	50.000	per pasien
	f. Pelayanan visum di TKP	70.000	per pasien
	g. Pemeriksaan kesehatan/Kir umum	15.000	per pasien
	h. Pemeriksaan kesehatan/Kir anak sekolah	15.000	per pasien
	i. Pemeriksaan kesehatan calon mempelai per orang	20.000	per pasien
	j. Kir Asuransi	30.000	per pasien
	k. Pemeriksaan kesehatan /Kir calon haji	50.000	per pasien
	l. Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) kecuali program	50.000	per pasien

	m.Terapi Krio	150.000	per pasien
	n. Thermal Ablasi	150.000	per tindakan
	o. Pemeriksaan kesehatan/Kir CPNS, calon legistalif, pemeriksaan kesehatan khusus	30.000	per pasien
7.	Tindakan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)		
	a. Injeksi Kontrasepsi	15.000	per pasien
	b. Pasang susuk/implan	100.000	per pasien
	c. Bongkar susuk/implan	100.000	per pasien
	d. Pasang IUD	100.000	per pasien
	e. Bongkar IUD	100.000	per pasien
	f. Penanganan komplikasi KB	125.000	per pasien
8.	Pra Rujukan Pasien Gawat Darurat	125.000	per pasien
9.	Operasi Lipoma/Aterum	400.000	per pasien
10.	Vaksinasi Influenza	190.000	per pasien
11.	Eksisi Clavus	150.000	per pasien
12.	Perawatan Luka Gangraen	75.000	per pasien
LAYANAN LABORATORIUM:			
1.	<i>HEMATOLOGI (Sederhana):</i>		
	a. <i>Hemoglobin (Hb)</i>	20.000	per pasien
	b. <i>Laju Endap Darah (LED)</i>	20.000	per pasien
	c. <i>Ct/BT</i>	20.000	per pasien
	d. <i>Hematokrit</i>	20.000	per pasien
	e. <i>Lekosit/Eritrosit/Trombosit</i>	20.000	per pasien
	f. <i>Gambaran darah tepi</i>	20.000	per pasien
2.	<i>HEMATOLOGIANALYZER</i>	75.000	per pasien
3.	<i>URINALISA (Rutin)</i>	25.000	per pasien
4.	<i>URINALISA Lengkap</i>	50.000	per pasien
5.	<i>IMUNOSEROLOGI</i>		
	a. <i>Golongan Darah + kartu</i>	15.000	per pasien
	b. <i>Widal</i>	30.000	per pasien
	c. <i>Human Hepatitis B Surface Antigen (Hbs Ag) kecuali program</i>	50.000	per pasien
	d. <i>Human Hepatitis B Surface Antibodi (Hbs Ab)</i>	30.000	per pasien
	e. <i>Test Kehamilan</i>	10.000	per pasien
	f. <i>Analisa Sperma</i>	15.000	per pasien
	g. <i>Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)</i>	20.000	per pasien
	h. <i>Thyroid Stimulating Hormone (TSH)</i>	150.000	per pasien
	i. <i>Tiroksin (T4)</i>	150.000	per pasien
	j. <i>Triodothyronine (T3)</i>	150.000	per pasien
6.	<i>KIMIA Klinik</i>		
	a. <i>Gula darah</i>	20.000	per pasien
	b. <i>Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase</i>	20.000	per pasien
	c. <i>Serum Glutamic Pyruvate Transaminase</i>	20.000	per pasien
	d. <i>Ureum</i>	20.000	per pasien
	e. <i>Creatinin</i>	20.000	per pasien
	f. <i>Asam urat</i>	20.000	per pasien
	g. <i>Cholesterol</i>	40.000	per pasien
	h. <i>Trigliserida</i>	40.000	per pasien
	i. <i>Bilirubin</i>	25.000	per pasien
	j. <i>Protein total</i>	20.000	per pasien

	k. <i>Albumin</i>	30.000	per pasien
	l. <i>Cholinesterase</i>	30.000	per pasien
	m. <i>High Density Lipoprotein (HDL) Cholesterol</i>	25.000	per pasien
	n. <i>Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol</i>	20.000	per pasien
	o. <i>Very Low Density Lipoprotein (VLDL)</i>	20.000	per pasien
	p. HbSaG	20.000	per pasien
	q. Test Narkoba	75.000	per pasien
7.	<i>MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI</i>		
	a. Jamur	15.000	per pasien
	b. Kecacingan	15.000	per pasien
	c. Pewarna Cek-Gram (selain program)	20.000	per pasien
	d. Pewarna Basil Tahan Asam (selain program)	10.000	per pasien
	e. Malaria (selain program)	10.000	per pasien
	f. <i>Filaria</i> (selain program)	25.000	per pasien
	g. Kultur Pus	50.000	per pasien
	h. Kultur Darah	50.000	per pasien
	i. Kultur <i>Swab</i> / Hapusan	50.000	per pasien
	j. Kultur Bahan Makanan	50.000	per pasien
	k. <i>Test Sensitivity</i>	25.000	per pasien
8.	<i>VIROLOGI</i>		
	a. Rapid Test Antibodi SARS CoV-2	50.000	per pasien
	b. Rapid Antigen SARS CoV-2	75.000	per pasien
	c. Ns1	110.000	per pasien
	d. IgG/IgM Dengue	100.000	per pasien
	e. Mantoux	35.000	per tindakan
	f. HIV	25.000	per pemeriksaan
	g. Tes Cepat Molekuler (TCM)	25.000	per pemeriksaan
LAYANAN LAIN-LAIN			
1.	Pelayanan P3K pada even	200.000	per kegiatan
2.	Pengemasan Specimen Dahak Untuk Pemeriksaan TB	25.000	per sampel

C. PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
I.	PATOLOGI KLINIK		
	IMMUNO SEROLOGI		
	1. Anti Streptolysin O (ASTO)	70.000	per pemeriksaan
	2. Rhematoid Factor	65.000	per pemeriksaan
	3. Test Kehamilan	10.000	per pemeriksaan
	4. Anti HAV (Anti Hepatitis A Virus)	250.000	per pemeriksaan
	5. Anti HAV - IgM	180.000	per pemeriksaan
	6. HAV – IgM (Elisa)	80.000	per pemeriksaan
	7. Anti HAV Ab	190.000	per pemeriksaan
	8. HAV – Ab (Elisa)	80.000	per pemeriksaan
	9. Anti HBC (anti Hepatitis B)	140.000	per pemeriksaan
	10. HBC Ig M	200.000	per pemeriksaan
	11. Anti HBe (Anti Hepatitis Be)	170.000	per pemeriksaan
	12. Anti HBS kuantitatif	140.000	per pemeriksaan
	13. HBsAg (Elisa)	30.000	per pemeriksaan
	14. HBsAg (High Sensitivity 0.1 IU) CE	30.000	per pemeriksaan
	15. HBsAg kuantitatif (Elisa)	80.000	per pemeriksaan
	16. Anti HCV (Anti Hepatitis C Virus) Kuantitatif	145.000	per pemeriksaan
	17. Anti HCV Kualitatif	40.000	per pemeriksaan
	18. Anti HIV	125.000	per pemeriksaan
	19. Rapid Test Antibody SARS CoV-2	87.000	per pemeriksaan
	20. Rapid Test Antigen SARS CoV-2	125.000	per pemeriksaan
	21. PCR Covid-19	484.000	per pemeriksaan
	22. Paket Anti HIV	325.000	per pemeriksaan
	23. Aviditas Anti CMV	200.000	per pemeriksaan
	24. Aviditas Toxo IgG	250.000	per pemeriksaan
	25. Cytomegallovirus (CMV) IgG	140.000	per pemeriksaan
	26. Cytomegallovirus (CMV) IgM	160.000	per pemeriksaan
	27. C-Reaktif Protein (CRp)	30.000	per pemeriksaan
	28. C-Reaktif Protein (CRp) TITER	175.000	per pemeriksaan
	29. Dengue Blot IgG	150.000	per pemeriksaan
	30. Dengue Blot IgM	150.000	per pemeriksaan
	31. Hbe Ag (Hepatitis Be Ag)	170.000	per pemeriksaan
	32. Hepatitis B Makro	140.000	per pemeriksaan
	33. Hepatitis B Mikro	140.000	per pemeriksaan
	34. HSV I IgG	175.000	per pemeriksaan
	35. HSV I IgM	175.000	per pemeriksaan
	36. HSV II IgG	175.000	per pemeriksaan

	37. HSV II IgM	175.000	per pemeriksaan
	38. Leptospirosis	65.000	per pemeriksaan
	39. Rubella IgG	140.000	per pemeriksaan
	40. Rubella IgM	180.000	per pemeriksaan
	41. Treponema Pallidum Haemagglutination (TPHA)	40.000	per pemeriksaan
	42. TPHA - TITER	92.000	per pemeriksaan
	43. Toxoplasma IgG	140.000	per pemeriksaan
	44. Toxoplasma IgM	140.000	per pemeriksaan
	45. Veneral Disease Research Laboratory (VDRL)	50.000	per pemeriksaan
	46. Widal (Tubex) TF	110.000	per pemeriksaan
	47. Test Widal	30.000	per pemeriksaan
	48. CD 4 Umum	200.000	per pemeriksaan
	49. T3	145.000	per pemeriksaan
	50. T3 Uptake	160.000	per pemeriksaan
	51. T4	145.000	per pemeriksaan
	52. Thyreoid Stimulan Hormon (TSH)	145.000	per pemeriksaan
	53. Deteksi Hipotiroid Kongenital	90.000	per pemeriksaan
	54. HVC Ab (Elisa)	94.000	per pemeriksaan
	55. HVC Ab ^{Plus} (Elisa)	114.000	per pemeriksaan
	56. HBeAg (Elisa)	30.000	per pemeriksaan
	57. HBcAb (Elisa)	30.000	per pemeriksaan
	58. HBcAb – IgM (Elisa)	73.000	per pemeriksaan
	59. HBV-NRAg (Elisa)	306.000	per pemeriksaan
	60. HBV-Pre-S1 Ag (Elisa)	113.000	per pemeriksaan
	61. HIV 1+2 Ab (Elisa)	80.000	per pemeriksaan
	62. HIV 1+2 Ag/Ab (Elisa)	108.000	per pemeriksaan
	63. Syphilis TRUST (Elisa)	16.000	per pemeriksaan
	64. Syphilis Anti – TP (Elisa)	75.000	per pemeriksaan
	65. HDV-IgG (Elisa)	225.000	per pemeriksaan
	66. HDV-IgM (Elisa)	225.000	per pemeriksaan
	67. HEV-IgM (Elisa)	285.000	per pemeriksaan
	68. HEV-IgG (Elisa)	285.000	per pemeriksaan
	69. HEV-Ab (Elisa)	270.000	per pemeriksaan
	70. HEV-Ag (Elisa)	270.000	per pemeriksaan
	71. HEV-Ag ^{Plus} (Elisa)	285.000	per pemeriksaan
	72. HTLV 1+2Ab (Elisa)	298.000	per pemeriksaan
	73. AFP Kuantitatif (Elisa)	75.000	per pemeriksaan
	74. CEA (Elisa)	91.000	per pemeriksaan
	75. PSA (Elisa)	168.000	per pemeriksaan
	76. EV71-IgM (Elisa)	358.000	per pemeriksaan

	77. CoxA16-IgM (Elisa)	358.000	per pemeriksaan
	78. TB-IgG (Elisa)	194.000	per pemeriksaan
	79. Influenza A H1N1 Ag (Elisa)	537.000	per pemeriksaan
	80. CMV-IgM (Elisa)	373.000	per pemeriksaan
	81. Dengue NS1 Ag (Elisa)	626.000	per pemeriksaan
	PEMERIKSAAN URINE		
	1. Protein kuantitatif (Esbach)	12.000	per pemeriksaan
	2. Analisa Sperma	30.000	per pemeriksaan
	3. Urine Lengkap	30.000	per pemeriksaan
	4. Urine Sediment	20.000	per pemeriksaan
	5. Bilirubin urine	22.000	per pemeriksaan
	6. Methampethamin	30.000	per pemeriksaan
	7. Morphine	30.000	per pemeriksaan
	8. Canabinoid	30.000	per pemeriksaan
	9. Benzodiasepine	30.000	per pemeriksaan
	10. Pemeriksaan Paket Narkotika (Met, Mor, Can, Benz)	115.000	per pemeriksaan
	KIMIA KLINIK		
	1. Gula darah Puasa	20.000	per pemeriksaan
	2. Gula darah 2 Jam PP	15.000	per pemeriksaan
	3. Gula darah Sewaktu	20.000	per pemeriksaan
	4. Bilirubin Total	20.000	per pemeriksaan
	5. Bilirubin Direct	20.000	per pemeriksaan
	6. Bilirubin Indirect	20.000	per pemeriksaan
	7. S G P T	30.000	per pemeriksaan
	8. S G O T	30.000	per pemeriksaan
	9. Albumin	20.000	per pemeriksaan
	10. Globulin	30.000	per pemeriksaan
	11. Protein Total	20.000	per pemeriksaan
	12. Alkali pospatase	20.000	per pemeriksaan
	13. Uric Acid	25.000	per pemeriksaan
	14. Ureum	25.000	per pemeriksaan
	15. Creatinin	25.000	per pemeriksaan
	16. Kholesterol	40.000	per pemeriksaan
	17. HDL Kholesterol	25.000	per pemeriksaan
	18. LDL Kholesterol Direct	40.000	per pemeriksaan
	19. Trigliserid	40.000	per pemeriksaan
	20. Gama GT	25.000	per pemeriksaan
	21. Cholinesterase	30.000	per pemeriksaan
	22. HBA1C	115.000	per pemeriksaan
	23. Mikro albumin	200.000	per pemeriksaan
	24. CKMB	90.000	per pemeriksaan

	25. Troponin I	140.000	per pemeriksaan
	26. Troponin T	140.000	per pemeriksaan
	27. Ferritin	120.000	per pemeriksaan
	28. Serum Ion	35.000	per pemeriksaan
	29. TIBC	80.000	per pemeriksaan
	30. Kalsium	30.000	per pemeriksaan
	31. Magnesium	30.000	per pemeriksaan
	32. Kalium	30.000	per pemeriksaan
	33. Natrium	30.000	per pemeriksaan
	34. Chlorida	30.000	per pemeriksaan
	HEMATOLOGI		
	1. Darah Rutin 3 Diff	75.000	per pemeriksaan
	2. Darah Rutin 6 Diff	125.000	per pemeriksaan
	3. Laju Endap Darah (LED)	15.000	per pemeriksaan
	4. Hitung Jumlah Retikulosit	15.000	per pemeriksaan
	5. Hematokrit Microkaplier	24.000	per pemeriksaan
	6. Hematokrit	10.000	per pemeriksaan
	7. Masa Perdarahan	10.000	per pemeriksaan
	8. Masa Pembekuan	10.000	per pemeriksaan
	9. Golongan Darah	10.000	per pemeriksaan
	10. Hemoglobin	20.000	per pemeriksaan
	11. Gambaran Darah Tepi	30.000	per pemeriksaan
II.	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI KLINIK		
	PARASITOLOGI		
	1. Mikrofilaria	30.000	per pemeriksaan
	2. Malaria (Plasmodium sp)	30.000	per pemeriksaan
	3. ICT Malaria (Plasmodium sp)	40.000	per pemeriksaan
	4. Telur Cacing /Amuba	28.000	per pemeriksaan
	BAKTERIOLOGI		
	1. Mikroskopis Gram	30.000	per pemeriksaan
	2. Swab Vagina	86.000	per pemeriksaan
	3. Pemeriksaan E. Coli, Salmonela dengan Rectal Swab	110.000	per pasien
	4. Pemeriksaan Shigela, V. Cholera dengan Rectal Swab	90.000	per pasien
	PAKET MYCOBACTERIUM TUBERKULOSIS		
	1. Mikroskopis BTA SPS	40.000	per pemeriksaan
	2. Mycotec TB/ Atibodi TB	75.000	per pemeriksaan
III.	LAIN-LAIN		
	1. Protein Urin Stik	25.000	per pasien
	2. Rapid Antibodi HIV	30.000	per pasien

	3. Rapid Antibodi Sifilis	30.000	per pasien
	4. Rapid Antibodi HbsAg	50.000	per pasien
	5. HPV DNA (semi otomatis)	45.000	per pasien
	6. HPV DNA (sistim otomatis)	40.000	per pasien
	7. Venereal Disease Research Laboratory (VDRDL)	30.000	per pasien
	8. Analisa Sperma	75.000	per pasien
	9. Narkoba 6 Parameter	147.000	per pasien
	10. Narkoba 3 Parameter	93.000	per pasien
	11. Mikroskopis BTA (Uji Silang LRI)	5.000	per slide
	12. Pelayanan pengambilan sampel kurang dari 5 km	25.000	per sampel
	13. Pelayanan pengambilan setiap kelipatan 5 km	25.000	per sampel